



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 267 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI 3 KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI PESERTA LOMBA

KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/3457/II/2023 tanggal 19 November 2023 Hal Pelaksanaan Lomba Kadarkum bagi Pelajar SLTA se-Sumsel Tahun 2023;
- b. bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam telah melaksanakan Lomba Keluarga Sadar Hukum Bagi Pelajar Tingkat Lanjutan Atas Tingkat Kota Pagar Alam pada Tanggal 31 Oktober 2023 dan memiliki pemenang Juara 1 yang akan menjadi peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan SMA Negeri 3 Kota Pagar Alam sebagai Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 37):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan SMA Negeri 3 Kota Pagar Alam sebagai Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud diktum KESATU ketika mengikuti Lomba Keluarga Sadar Hukum di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wakil dari Kota Pagar Alam ditemani dengan pendamping dan pembina dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendamping : Panitia Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kota dan Tenaga Kerja Pendukung Administrasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pembina : Sri Mustika Andriani, S.Pd.
3. Peserta : a. Sophia Rahma Siregar;

- b. Erlangga Daffa Haqqi;
- c. Muhammad Ibnu Akbar;
- d. Naura Maesa Salsabilah;
- e. Hafiedz.

- KETIGA** : Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Lomba Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT** : Pendamping dan Pembina melaksanakan pembinaan terhadap peserta lomba sebelum pelaksanaan lomba.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 21 NOVEMBER 2023

Pj.WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSARTI YUDHA KURNIA